

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengadakan penelitian dan penelaahan secara seksama tentang **“Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Rumah Dinas Milik PTKA”** (Studi kasus di Kel. Randusari Kec. Semarang Selatan), maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sewa menyewa rumah dinas milik PT.KA di kel. Randusari Kec. Semarang Selatan

Sewa menyewa antara PT.KA dengan penghuni (pensiunan atau ahli waris). PT.KA sebagai pemilik rumah dinas (orang yang menyewakan) pensiunan (penyewa). PT.KA mempunyai wewenang dalam menentukan tarif sewa, karena PT.KA pemilik sempurna (Milk At-Tam) yang memiliki benda sekaligus manfaatnya. Sedangkan penyewa hanya mengambil manfaat untuk ditempati maka wajib menaati kewajiban sebagai penyewa, tetapi penyewa tidak mematuhi tarif sewa dari PT.KA yang baru diberlakukan, dengan alasan tidak sesuai dengan peraturan menteri tentang tarif sewa rumah dinas. Pelaksanaan sewa menyewa di Kel. Randusari Kec. Semarang selatan di tinjau dari hukum Islam adalah tidak diperbolehkan, karena ada kewajiban yang penyewa tidak dilaksanakan,

yaitu membayar sewa yang telah ditentukan, penyewa hanya membayar sewa tarif lama dengan melihat tarif sewa dulu mengacu ke Menteri Pemukiman dan Prasarana sedangkan putusan baru tidak mengacu ke Menteri yang mengatur tarif sewa rumah dinas,

2. Pelaksanaan sewa menyewa di Kel. Randusari Kec. Semarang selatan di tinjau dari hukum Islam adalah tidak diperbolehkan karena dalam akan perjanjian ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi namun dari penyewa tidak melaksanakannya yaitu kewajiban membayar sewa yang baru tapi masih membayar aturan dulu, dengan alasan tarif sewa sewenang-wenang dan tidak mengikuti tarif sewa dari Menteri mengenai rumah dinas. sedangkan rumah dinas adalah sepenuhnya milik PT.KA jadi sah apabila PT.KA menentukan tarif sendiri. Melihat ada kewajiban yang belum terpenuhi maka sewa menyewa rumah dinas di Kel. Randusari Kec. Semarang sangat rentan terjadi perselisihan dikemudian hari akan , karena *bermuamalah* prinsipnya adalah memberikan kemanfaatan dan menghindarkan *kemadharatan*.

B. Saran-Saran

Meskipun praktek sewa menyewa rumah dinas yang penulis sebelumnya tidak sesuai dengan ketentuan *syara'*, melanggar ketentuan awal perjanjian dalam memperbolehkannya dari PTKA kepada pensiun untuk menyewakan rumah dinas, dan tidak ada ketentuan batas akhir sewa menyewa

tersebut, maka hendaknya para pelaku meninggalkan praktek tersebut. Para pelaku dapat berusaha mencari penghidupan lain yang sesuai dengan ajaran Islam tanpa melakukan praktek-praktek yang dapat merugikan baik bagi diri sendiri maupun bagi pihak lain.

C. PENUTUP

Puji syukur, *Alhamdulillahil rabbil 'aalamin*, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT sebagai ungkapan rasa syukur atas segala *rahmat, taufiq*, dan *hidayah-Nya* sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, setelah melalui rentang waktu yang tidak sebentar dengan berbagai macam lika-liku dan rintangan yang dihadapi.

Skripsi ini penulis susun dengan segenap hati, penulis menyadari bahwa karya skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan.

Akhir kata, hanya dengan memohon ridha Allah SWT, penulis berharap semoga karya sederhana ini, bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Teriring do'a *Allahumma infa' bi haadza al-bahtsi al-qalami li nafsi wa li al-quro ajma'in. Amiin.*

